



P U T U S A N
NO : 27/Pid.B/2011/PN Rh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa dilakukan dengan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

N a m a : Salfan Rijaya bin La Jala;
Tempat lahir : Bau-Bau;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/ 25 Nopember 1995;
Jens kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Tombula, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik sejak 26 - 12 - 2010 sd 14 - 1 - 2011;
Diperpanjang Penuntut Umum 15 - 1 - 2011 sd 24 - 1 - 2011;
2. Penuntut Umum sejak 24 - 1 - 2011 sd 2 - 2 - 2011;
3. Hakim sejak 27 - 1 - 2011 sd 10 - 2 - 2011;
Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri 11 - 2 - 2011 sd 12 - 3 - 2011;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, **H. MUH. SALEH, SH** berdasar menunjukkan Hakim serta didampingi orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan terdakwa Salfan Rijaya bin La Jala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana “pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salfan Rijaya bin La Jala dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban;
 4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Telah memperhatikan pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Salfan Rijaya bin La Jala pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira pukul 8.00 EITA atau ssetidak- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2010, atau pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kel. Tombula, Kec. Tongkuno, Kab. Muna atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu uang sebesar Rp 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik sdri Wa Midi binti La Sadja dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 24 Desember 2010 ketika terdakwa Salfan Rijaya bin La Jala dipanggil oleh saksi Benarudin untuk menemani tidur di kamarnya karena isterinya tidak ada di rumah, setelah Terdakwa sampai di tempat kos Benarudin (rumahnya Wa Midi) Terdakwa langsung membuka celana panjangnya digantung di pintu kamarnya saksi korban Wa Midi di bagian luar, kemudian sekitar jam 13.00 WITA saksi korban datang membawa tas langsung digantung di pintu bagian dalam tempat Terdakwa menggantung celana, kemudian pagi harinya Terdakwa bertemu dengan La Nika yang masih sementara tidur di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku- bangku yang tidak jauh dari rumahnya saksi korban, dan pada waktu itu Terdakwa mengajak La Nika untuk pergi ke kampung Terdakwa di Desa Bahutara, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya saksi korban untuk mengambil celana yang masih tergantung, namun pada waktu itu Terdakwa melihat tas milik saksi korban masih tergantung sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di dalam tas tersebut, setelah melihat situasi aman dan Benarudin masih tidur, Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari tas saksi korban sejumlah Rp 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya- foya dengan teman- temannya, dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban Wa Midi binti La Saja selaku pemilik sah sah atau sepenuhnya uang sejumlah Rp 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Wa Midi binti La Saja mengalami kerugian sebesar Rp 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan saksi- saksi : WA MIDI binti LA SADJA, LA NIKA bin UDIN ANWAR dan BENARUDIN yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : WA MIDI binti LA SADJA :

- bahwa saksi kenal Terdakwa, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa pada hari Sabtu, 25 Desember 2010 saksi tiba di rumah jam 7.00 lalu menyimpan tas berisi uang digantungkan di pintu kamar saksi terus ditutupi pakaian seterusnya saksi pergi ke kebun;
- bahwa pada siang hari saksi dari kebun tiba di rumah, cucu saksi minta uang jajan lalu saksi mengambil tas dibalik pintu untuk ambil uang ketika saksi membuka tas ternyata uang saksi yang semula jumlahnya lebih 4.000.000,- telah berkurang Rp 428.00,-
- bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah untuk menuju ke kebun, saksi masih melihat terdakwa tidur di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan ketika saksi tahu bahwa sebagian uang saksi hilang, terdakwa sudah tidak ada di rumah saksi;

- bahwa atas pertanyaan saksi, Benarudin menyatakan bahwa terdakwa tidur di rumah saksi atas permintaan dia;

Didengar keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II LA NIKA bin UDIN ANWAR :

- bahwa saksi kenal terdakwa karena berteman;
- bahwa pada hari Sabtu, 25 Desember 2010 pada jam 8.00 dibangunkan terdakwa ketika saksi sedang tidur di bangku sebuah warung di dekat rumahnya Wa Midi;
- bahwa setelah saksi bangun lalu bercakap-cakap dengan terdakwa, dimana terdakwa mengajak saksi berjalan-jalan ke kampung Bahutara, asal terdakwa dan saksi setuju, lalu terdakwa kembali kerumahnya Wa Midi;
- bahwa terdakwa keluar dari rumahnya Wa Midi telah memakai celana panjang, lalu berdua makan di warung, terdakwa membeli pulsa terus naik mobil angkutan menuju Kampung Bahutara diteruskan naik ojek menuju pemandian, dari pemandian pergi ke rumah teman saksi;
- bahwa di rumah teman saksi, terdakwa mengeluarkan uang Rp 100.000,- membeli 2 botol minuman lalu diminum bersama-sama teman saksi;
- bahwa semua biaya, naik angkutan, naik ojek, beli pulsa dan membeli minuman yang membayar terdakwa, dimana ketika dikampunya, saksi melihat uang pecahan seratusan di dompet terdakwa;

Didengar keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III : BENARUDIN bin LA TOSAMPE :

- bahwa saksi kenal terdakwa karena teman;
- bahwa pada hari Jum'at sore, 24 Desember 2010 saksi bertemu terdakwa di kampung, saksi merasa kasihan maka mengajak untuk menemani tidur saksi yang kebetulan isteri saksi sedang menjenguk mertua;
- bahwa saksi berangkat tidur lebih dahulu, terdakwa keluar rumah, tengah malam terdakwa mengetuk pintu untuk masuk, pada pagi hari berikutnya, ketika saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun pada jam 7.00, terdakwa sudah tidak ada di tempat tidur;

- bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah mertua, meninggalkan terdakwa dan pada sore hari saksi kembali ke kost saksi, ketika saksi tiba diberi tahu oleh Wa Midi, pemilik rumah, bahwa uangnya telah hilang, dan saksi membenarkan bahwa saksi yang mengajak terdakwa tidur di rumah;
- bahwa tidak lama kemudian petugas polisi datang menangkap terdakwa, dia mengaku mengambil uangnya Wa Midi ketika ditanya oleh Polisi;

Didengar keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pada Jum'at malam diajak saksi Benarudin tidur di kostnya di rumahnya Wa Midi di Tombula, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;
- bahwa ketika berangkat tidur, terdakwa melepas celana panjang yang dipakai lalu memakai celana pendeknya saksi Benarudin sedang celana panjang terdakwa cantelkan di paku daun pintu bagian luar kamar;
- bahwa setelah terdakwa mengajak La Nika untuk jalan-jalan ke kampung asal terdakwa, lalu terdakwa kembali masuk rumah lalu memakai celana panjang yang diletakkan dengan dicantelkan pada daun pintu;
- bahwa ketika terdakwa mengambil celana tersebut, melihat dibalik pintu ada tas dicantelkan di daun pintu sebaliknya, lalu terdakwa membuka tas itu dan ada uang yang dipisah-pisah lalu terdakwa mengambil sebanyak Rp 428.000,- dengan perincian 3 lembar Rp 100.000,- ; 1 lembar Rp 50.000,- ; 2 lembar Rp 20.000,- ; 2 lembar Rp 10.000,- ; 2 lembar Rp 5.000,- dan 4 lembar Rp 2.000,-
- bahwa seterusnya terdakwa membeli makan untuk berdua dengan La Nika, beli pulsa Rp 5.000,- bayar ongkos naik angkutan, ojek pulang-pergi dari Tombula ke Bahutara, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;
- bahwa di rumah salah satu temannya La Nika, terdakwa mengeluarkan uang pecahan Rp 100.000,- untuk membeli arak 2 botol, sisanya diletakkan di tengah tempat meminum dengan tujuan untuk membeli lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika sedang minum, terdakwa ditangkap Polisi, ketika itu uang yang masih didalam dompet terdakwa ada Rp 140.000,-

Menimbang, bahwa diperlihatkan barang bukti berupa uang Rp 49.000,- terdiri 2 lembar pecahan Rp 10.000,- 2 lembar pecahan Rp 5.000,- 8 lembar pecahan Rp 2.000,- dan 3 lembar pecahan Rp 1.000,-, atas barang bukti tersebut Terdakwa mengenali dan menyatakan bahwa uang itu sisa uang yang diambil dari tasnya Wa Midi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan diketemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, 25 Desember 2010 saksi Wa Midi tiba di rumah jam 7.00, melihat Terdakwa masih tidur, lalu Wa Midi menyimpan tas berisi uang sebanyak Rp 4.000.000,- lebih digantungkan di pintu kamar ditutupi pakaian seterusnya saksi pergi ke kebun;

Bahwa pada jam 8.00 ketika Terdakwa mengambil celana panjangnya yang dicantelkan di daun pintu bagian luar, melihat dibalik pintu ada tas dicantelkan di daun pintu sebaliknya, lalu Terdakwa membuka tas itu dan ada uang yang dipisah- pisah lalu Terdakwa mengambil sebanyak Rp 428.000,- dengan perincian 3 lembar Rp 100.000,- ; 1 lembar Rp 50.000,- ; 2 lembar Rp 20.000,- ; 2 lembar Rp 10.000,- ; 2 lembar Rp 5.000,- dan 4 lembar Rp 2.000,-

Bahwa seterusnya Terdakwa membeli makan untuk berdua dengan La Nika, beli pulsa Rp 5.000,- bayar ongkos naik angkutan, ojek pulang- pergi dari Tombula ke Bahutara, Kec. Tongkuno, Kab. Muna, di rumah salah satu temannya La Nika, Terdakwa mengeluarkan uang pecahan Rp 100.000,- untuk membeli arak 2 botol, sisanya diletakkan di tengah tempat meminum dengan tujuan untuk membeli lagi;

Bahwa ketika sedang minum arak bersama teman-temannya, Terdakwa ditangkap Polisi, ketika itu uang yang masih didalam dompet Terdakwa ada Rp 140.000,- dan barang bukti berupa uang Rp 49.000,- dengan perincian terdiri 2 lembar pecahan Rp 10.000,- 2 lembar pecahan Rp 5.000,- 8 lembar pecahan Rp 2.000,- dan 3 lembar pecahan Rp 1.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di atas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, melakukan tindak pidana diatur pasal 362 KUP, pasal tersebut unsur- unsurnya :

- barang siapa,
- mengambil barang sesuatu,
- yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
- dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad. Tentang barang siapa :

Bahwa barang siapa ditujukan kepada siapa saja, baik orang atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana memenuhi unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan unsur lainnya, oleh karena itu barang siapa dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan unsur lainnya;

Ad. Tentang mengambil barang sesuatu :

Bahwa mengambil artinya memindahkan barang dari tempat semula berada sehingga pemilik kesulitan menguasai barang, sedang barang sesuatu adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi, setidak- tidaknya bernilai bagi pemilik;

Bahwa dari fakta pada jam 8.00 ketika Terdakwa mengambil celana panjangnya yang dicantelkan di daun pintu bagian luar, melihat dibalik pintu ada tas dicantelkan di daun pintu sebaliknya, lalu Terdakwa membuka tas itu dan ada uang yang dipisah- pisah lalu Terdakwa mengambil sebanyak Rp 428.000,- dengan perincian 3 lembar Rp 100.000,- ; 1 lembar Rp 50.000,- ; 2 lembar Rp 20.000,- ; 2 lembar Rp 10.000,- ; 2 lembar Rp 5.000,- dan 4 lembar Rp 2.000,- menunjukkan Terdakwa telah memindahkan uang Rp 428.000,- yang semula diletakkan dalam tas, dan uang Rp 428.000,- bernilai ekonomi karena dapat digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan orang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Tentang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Bahwa fakta uang sebesar Rp 428.000,- seluruhnya milik saksi korban, Wa Midi sama sekali bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum :

Bahwa memiliki artinya memperlakukan bagai milik sendiri padahal milik orang lain, sedang melawan hukum arti tidak berdasar hukum yang sah;

Bahwa dari fakta setelah mengambil uang sebesar Rp 428.000,- seterusnya Terdakwa membeli makan untuk berdua dengan La Nika, membeli pulsa Rp 5.000,- bayar ongkos naik angkutan, ojek pulang-pergi dari Tombula ke Bahutara, Kec. Tongkuno, Kab. Muna, pergi ke pemandian, di rumah salah satu temannya La Nika, Terdakwa mengeluarkan uang pecahan Rp 100.000,- untuk membeli arak 2 botol, sisanya diletakkan di tengah tempat meminum dengan tujuan untuk membeli lagi, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang yang telah diambilnya tersebut telah memperlakukan bagai milik sendiri padahal uang yang digunakan adalah milik saksi Wa Midi yang diambil Terdakwa dimana Terdakwa mengambil uang tanpa diperintah maupun tanpa seijin Wa Midi tidak berdasar hukum sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas unsur-unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena itu barang siapa menunjuk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 362 KUHP terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana tidak ada alasan pembeda pada diri Terdakwa maka harus dipersalahkan;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan Terdakwa orang yang mampu bertanggung-jawab, maka atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya di atas sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, dimana Terdakwa tidak pernah meminta agar dibebaskan dari biaya perkara maka mengacu pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghargai kepercayaan orang lain yaitu saksi Benarudin yang telah mengajak tidur dikostnya serta saksi Wa Midi yang telah membiarkan Terdakwa tidur di rumahnya atas ajakan Benarudin;
- Terdakwa telah menikmati hasil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan, terus terang sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Saksi korban, Wa Midi telah memaafkan Terdakwa, berharap Terdakwa mau merubah sikap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka menunjuk pasal 22 ke 4 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan berdasar pasal 193 (2) huruf b, menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, uang Rp 49.000,- merupakan sisa dari uang milik saksi Wa Midi yang diambil Terdakwa maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban;

Mengingat khususnya pasal 362 KUHP dan umumnya ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SALFAN RIJAYA bin LA JALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa uang Rp 49.000,- terdiri 2 lembar pecahan Rp 10.000,- 2 lembar pecahan Rp 5.000,- 8 lembar pecahan Rp 2.000,- dan 3 lembar pecahan Rp 1.000,- dikembalikan kepada saksi korban, Wa Midi binti La Sadja;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin, 7 Maret 2011 oleh ARI WIDODO, SH Hakim yang memeriksa perkara, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu NY. MUSAFATI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh MURSITO ADI PURNOMO, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA

PENGGANTI

H A K I M

A R I W I D O D O, S H
M U S A F A T I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)